



**PUTUSAN**

Nomor 68/Pid.Sus/2017/PN Bjw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bajawa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **YASINTUS KORSINO DHEDU Alias KORSIN Alias NEO;**  
Tempat lahir : Roga-roga;  
Umur/tanggal lahir : 23 tahun / 1 september 1994;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Roga-roga, RT.006 RW.003, Desa Renduburawe, Kecamatan Aesesa Selatan, Kabupaten Nagekeo;  
Agama : Katholik;  
Pekerjaan : Pelajar;  
Pendidikan : Perguruan tinggi;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ahmad Lezo, S.H., Dkk, beralamat di Jalan Yos Sudarso Nomor 1, Kelurahan Trikora, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 68/Pid.Sus/2017/PN Bjw tanggal 11 Oktober 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 68/Pid.Sus/2017/PN Bjw, tanggal 3 Oktober 2017, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.Sus/2017/PN Bjw, tanggal 3 Oktober 2017, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YASINTUS KORSINO DHEDU Alias KORSIN Alias NEO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik", melanggar Pasal 27 Ayat (3) Jo. Pasal 45 ayat (3) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YASINTUS KORSINO DHEDU Alias KORSIN Alias NEO dengan pidana penjara selama 7 ( tujuh) bulan dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah subsidier 1 (satu) bulan kurungan;
  3. Menetapkan agar Terdakwa di tahan;
  4. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) buah laptop berwarna hitam merk acer ukuran 14 inci, tipe es 1-420-518B;
    - 1 (satu) buah handphone merek Nokia 220 berwarna hitam;
    - 1 (satu) buah kartu SIM telkomsel dengan No. Hp. 082340787 217; Dikembalikan kepada Terdakwa YONSINTUS KORSINO DHEDHU Alias KORSIN Alias NEO;
    - 1 (satu) lembar hasil cetak bukti dokumen elektronik berupa foto screenshot tampilan Profil akun facebook Orsin Dhedu (dhedu aja) dengan pemilik akun a.n. YASINTUS KORSINO DHEDU Alias KORSINO Alias NEO pada tanggal 18 November 2017;
    - 1 (satu) jepitan hasil cetak bukti dokumen elektronik berupa foto screenshot postingan status akun facebook Orsin Dhedu (Dhedu aja) dengan pemilik akun a.n. YASINTUS KORSINO DHEDU Alias KORSINO Alias NEO yang didistribusikan ke media sosial Facebook, pada tanggal 18 November 2017;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2017/PN Bju

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat hukumnya dipersidangan secara tertulis tanggal 16 November 2017, yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa jujur dipersidangan mengakui dan menyesali perbuatannya dan atas permohonan tersebut Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada Tuntutan pidananya, demikian pula Terdakwa melalui Penasihat hukumnya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa **YASINTUS KORSINO DHEDHU Alias KORSIN Alias NEO** pada hari Jum'at tanggal 18 November 2016 sekitar pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan November tahun 2016 bertempat di ruang corner wifi lantai 1 Fakultas Teknik Jurusan Teknik Sipil Universitas Merdeka Malang di jalan Terusan Dieng No. 62-64. Klojen, Kelurahan Pisang Candi, Kecamatan Sukun, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur dan oleh karena Terdakwa bertempat tinggal dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa dan tempat kediaman sebagian besar Saksi yang akan dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Bajawa, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Bajawa berwenang mengadili Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana **dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula Terdakwa dengan menggunakan komputer Laptop merk Acer tipe AMD Aspire Es 14 warna hitam telah membaca berita pada media online internet yang memuat berita tentang dua penyidik Kepolisian Resor (Polres) Ngada memukul seseorang yang masih mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa lalu muncul niat Terdakwa

*Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2017/PN Bjw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menulis status pada media sosial facebook untuk ditujukan kepada Kapolres Ngada, selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan komputernya membuka akun facebook miliknya yang bernama Orsin Dhedhu (Dhedhu Aja) dengan user name 082340787217 password neo20bunker lalu Terdakwa menuliskan kata-kata **"KAPOLRES NGADA HARUS TANGGUNG JAWAB #bangsat #FUCKING"** kemudian dipostingkan status tersebut pada akun facebook Orsin Dhedhu (Dhedhu Aja) milik Terdakwa. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memposting kata-kata tersebut sebagai rasa kesal Terdakwa terhadap kinerja Polres Ngada dan meminta pertanggungjawaban kepada Bapak Kapolres Ngada sebagai pimpinan tertinggi sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatan anggotanya. Bahwa maksud hashtag #bangsat dan #FUCKING di akun Orsin Dhedhu (Dhedhu Aja) adalah menekankan maksud makian kepada Kapolres Ngada dengan 2 (dua) Penyidik Polres Ngada;

- Atas postingan status Terdakwa tersebut akhirnya teman teman dalam akun facebook Terdakwa dapat melihat status postingan Terdakwa tersebut sehingga ada yang menanggapi dengan memberi tanda suka (*like*) dan ada juga yang memberi komentar terkait status tersebut diantaranya yaitu Saksi GABRIELA BMEWA Alias GEBBY dengan akun facebook Ghea Gabriella memberikan komentar dengan kata-kata: **"kk jgn mrah sblumnya..bsa kah TDK PKE HASTAG BGTY KK.."** kemudian Terdakwa dengan akun Orsin Dhedhu membalas dengan tulisan **"mohon maaf juga ad, bentuk kekecewaan kami terhadap kinerja kapolres ngada yang semena-mena terhadap masyarakat. Dan itu semua diamini oleh bawahannya. Apa tidak ada cara lain untuk mengungkap kasus tersebut ?? bagaimana cara penegakan hukum yang seharusnya?? (hastagnya ditujukan untuk kapolres dan kedua oknum itu)"** dan sekitar 1 (satu) jam kemudian Saksi GABRIELA BMEWA Alias GEBBY memberikan komentar lagi dengan tulisan **"saran saya kalau kk rasa kcewa dan tidak puas silahkan langsung beritahu ke beliau sebagai kapolres ngada kk..tdk usah tulis d media sosial sperti ini..trims kk.."** lalu ditanggapi oleh Terdakwa dengan Akun Orsin

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2017/PN Bjw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dhedhu dengan tulisan **"iya terima kasih sarannya, saya akan usahakan"** selanjutnya Saksi GABRIELA BMEWA Alias GEBBY dengan menggunakan handphone miliknya melakukan foto screenshoot terhadap postingan status akun facebook ORSIN DHEDHU tersebut dan langsung mengirimkan foto screenshoot tersebut kepada Saksi GERARDUS ERIKSANDRO KRISNA WASONONO Alias NANO Alias KIS dan kemudian diteruskan kepada Saksi HENDRA PUTRA ZACHARIAS Alias HENDRA yang merupakan anggota polisi Polres Ngada. Kemudian Saksi HENDRA PUTRA ZACHARIAS Alias HENDRA menunjukkan foto screenshoot tersebut kepada Saksi ANDY NURWANDY, S.I.K.;

- Bahwa Saksi ANDY NURWANDY, S.I.K berdasarkan Surat Telegram Kapolri nomor ST:1936/IX/2015 tanggal 11 September 2015 telah ditetapkan sebagai Kepala Kepolisian Resor Ngada, Saksi ANDY NURWANDY, S.I.K sebagai Kepala Kepolisian Resor Ngada merasa terhina dan nama baiknya tercemar atas status postingan yang ditulis Terdakwa pada akun facebook Orsin Dhedhu (Dhedhu Aja) dan Saksi ANDY NURWANDY, S.I.K tidak kenal dan tidak mempunyai permasalahan dengan Terdakwa selanjutnya Saksi ANDY NURWANDY, S.I.K mengadukan perbuatan Terdakwa tersebut kepada penyidik Polres Ngada untuk ditindak lanjuti menurut hukum yang berlaku;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 27 Ayat (3) Jo. Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;**

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **ANDY NURWANDY, S.I.K Alias ANDY**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

*Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2017/PN Bjw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi korban menjabat sebagai Kepala Kepolisian Resor Ngada pada saat kejadian;
- Bahwa awalnya Saksi korban mengetahui Terdakwa memposting kata-kata KAPOLRES NGADA HARUS BERTANGGUNG JAWAB #bangsat #fucking pada hari Jum'at, tanggal 18 November 2017, sekitar pukul 16.00 WITA, bertempat di rumah dinas Kapolres Ngada, yang beralamat di kelurahan Kisanata, Kecamatan Bajawa, kabupaten Ngada;
- Bahwa Saksi korban mengetahui perbuatan Terdakwa melalui Saksi HENDRA PUTRA ZACHARIAS Alias HENDRA, pada saat itu Saksi Saksi HENDRA PUTRA ZACHARIAS Alias HENDRA menunjukan kepada Saksi foto screen shoth yang bertuliskan kata-kata KAPOLRES NGADA HARUS BERTANGGUNG JAWAB #bangsat #fucking, yang ajudan Saksi, yaitu Saksi HENDRA PUTRA ZACHARIAS Alias HENDRA melalui gambar screen shoot facebook;
- Bahwa Saksi korban tidak mengetahui apa tujuan Terdakwa memposting kata-kata tersebut dan selama Saksi menjadi Kapolres Ngada, Saksi tidak memiliki permasalahan dengan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, nama baik Saksi korban selaku Kapolres Ngada menjadi tercemar, dan nama baik Institusi Kepolisian menjadi tercemar;
- Bahwa kata-kata tersebut diposting oleh Terdakwa melalui akun facebook ORSIN DHEDHU;
- Bahwa Saksi korban memiliki akun facebook bernama ANDY NURWANDY dan Saksi korban tidak berteman dengan akun facebook ORSIN DHEDHU;
- Bahwa di persidangan Saksi korban memaafkan perbuatan Terdakwa, dan meminta kepada Terdakwa untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi korban tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

## 2. HENDRA PUTRA ZACHARIAS Alias HENDRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjabat Ajudan Kepala Kepolisian Resor Ngada pada saat kejadian;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2017/PN Bjw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi mengetahui Terdakwa memposting kata-kata KAPOLRES NGADA HARUS BERTANGGUNG JAWAB #bangsat #fucking dari Saksi GERARDUS ERIKSANDRO KRISNA WASONONO Alias NONO Alias KIS, pada hari Jum'at, tanggal 18 November 2016 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat diasrama Polres Ngada yang beralamat di Kelurahan Kisanata, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, pada saat itu Saksi mendapat pesan melalui jaringan BBM (Blackberry Message) dari Saksi GERARDUS ERIKSANDRO KRISNA WASONONO Alias NONO Alias KIS, yang isinya berupa foto screenshoot dengan kata-kata "KAPOLRES NGADA HARUS BERTANGGUNG JAWAB #bangsat #fucking, setelah itu Saksi menuju ke rumah Saksi korban, dan menunjukan foto screenshoot tersebut;
- Bahwa lalu Saksi korban melihat kiriman foto screenshoot tersebut, dan Saksi korban tidak suka dengan kata-kata yang tertulis didalam kiriman foto screenshoot tersebut;
- Bahwa pada tanggal 20 November 2016 Saksi korban melaporkan perbuatan Terdakwa ke Kepolisian Resor Ngada;
- Bahwa pada saat adanya postingan tersebut, Saksi korban menjabat sebagai Kapolres Ngada;
- Bahwa kata-kata tersebut diposting oleh akun facebook ORSIN DHEDHU;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

### 3. **GERARDUS ERIKSANDRO KRISNA WASONONO Alias NANO Alias KIS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian Resor Ngada teman seangkatan Saksi HENDRA PUTRA ZACHARIAS Alias HENDRA;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa memposting kata-kata KAPOLRES NGADA HARUS BERTANGGUNG JAWAB #bangsat #fucking dari saudara GABRIELA MBEWA Alias GEBBY, pada hari Jum'at, tanggal 18 November 2016 sekitar pukul 16.00 WITA, pada saat itu Saksi mendapat kiriman melalui BBM dari GABRIELA MBEWA Alias GEBBY, yang isinya berupa foto screenshot dengan kata-kata "KAPOLRES NGADA HARUS BERTANGGUNG JAWAB

*Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2017/PN Bjw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

#bangsat #fucking, setelah itu Saksi mengirimkan foto screenshot tersebut kepada Saksi HENDRA PUTRA ZACHARIAS Alias HENDRA melalui jaringan BBM (Blackberry Message);

- Bahwa Saksi mengirimkan foto screen shoot tersebut kepada Saksi HENDRA PUTRA ZACHARIAS Alias HENDRA, karena Saksi tersebut adalah Ajudan Kepala Kepolisian Resor Ngada
- Bahwa GABRIELA MBEWA Alias GEBBY, mengirimkan screenshot foto tersebut kepada Saksi karena GABRIELA MBEWA Alias GEBBY adalah Anggota Polisi yang bertugas di Polres Ngada;
- Bahwa GABRIELA MBEWA Alias GEBBY, berteman dengan akun ORSIN DHEDHU;
- Bahwa nama akun facebook GABRIELA MBEWA Alias GEBBY, adalah GHEA GABRIELA;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

**PELIPUS WUNGO KAKA, S.Pd, M.Pd.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli adalah Dosen Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di STKIP Citra Bakti;
- Bahwa kata-kata yang diposting oleh Terdakwa melalui akun facebook ORSIN DHEDHU adalah KAPOLRES NGADA HARUS TANGGUNG JAWAB #BANGSAT#FUCKING;
- Bahwa menurut pengetahuan Ahli, kata-kata yang ditulis oleh Terdakwa melalui akun facebooknya di media elektronika, mengandung makna kata yang merujuk dengan penghinaan kepada KAPOLRES NGADA, akun tersebut menerangkan ketidaksantunan penggunaan kata atau pun kalimat yang menyoroti pencitraan martabat dan harga diri seseorang atau orang lain berniat fitnah;
- Bahwa kalimat KAPOLRES NGADA HARUS TANGGUNG JAWAB mengandung makna dalam hal ini Kapolres Ngada tidak mampu mengatasi sesuatu masalah yang ditangani dengan baik, Kapolres Ngada juga tidak berkompeten didalam memecahkan persoalan secara cepat, Kapolres Ngada tidak bertanggung jawab untuk

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2017/PN Bju

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelusuri masalah secara adil, dan Kapolres Ngada dituntut harus cepat selesaikan masalah secara baik;

- Bahwa kata BANGSAT mengandung arti kejahatan yang sifatnya fitnah derajat orang lain, tidak baik dan mengandung cacian kepada orang lain, sedangkan arti FUCKING mengandung arti cacian kepada orang jahat, dan kedua kata tersebut jika digunakan untuk menyapa orang lain, maka kata tersebut tidak layak dan tidak santun, tidak beretika, terhadap derajat dan jati diri orang lain;
- Bahwa jika kata-kata tersebut disambung dan menjadi kalimat KAPOLRES NGADA HARUS TANGGUNG JAWAB #BANGSAT#FUCKING, Mengandung makna penghinaan kepada orang lain karena kalimat tersebut sangat tidak memiliki etika kebahasaan yang santun dan dapat merusak kewibawaan orang lain;
- Bahwa jika dihubungkan dengan isi komentar dari akun-akun Facebook yang memberikan komentar pada kata-kata tersebut, seperti salah satu akun yang memberikan komentar adalah akun Ghea Gabriella, yang berkomentar "KK JGN MRAH SBLUMNYA.. BISA KAH TDK PKE HASTAG BGTY KK.., lalu oleh akun ORSIN DHEDHU dianggapi dengan isi "MOHON MAAF JG AD, BENTUK KEKECEWAAN KAMI TERHADAP KINERJA KAPOLRES NGADA YANG SEMENA-MENA TERHADAP MASYARAKAT, DAN ITU SEMUA AMINI OLEH BAWAHANNYA. APA TIDAK ADA CARA LAIN UNTUK MENGUNGKAPKAN KASUS TERSEBUT ?? BAGAIMANA CARA PENEGAKAN HUKUM YANG SEHARUSNYA ?? (HASTAGNYA DITUJUKAN UNTK KEPOLRES DAN KEDUA OKNUM ITU), dari kalimat tersebut jika akun GEA GABRIELLA mengingatkan kepada akun ORSIN DHEH DU agar tidak menggunakan kalimat-kalimat secara transparan yang ditujukan kepada Kapolres Ngada terhadap kata-kata yang menyinggung perasaan seperti yang tertera pada kata pemaknaan antar unsur-unsur bunyi kalimatnya yang saling berhubungan;
- Bahwa isi komentar "KK JGN MRAH SBLUMNYA.. BISA KAH TDK PKE HASTAG BGTY KK.., lalu oleh akun ORSIN DHEDHU dianggapi dengan isi "MOHON MAAF JG AD, BENTUK KEKECEWAAN KAMI TERHADAP KINERJA KAPOLRES NGADA YANG SEMENA-MENA TERHADAP MASYARAKAT, DAN ITU

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2017/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SEMUA AIAMINI OLEH BAWAHANNYA. APA TIDAK ADA CARA LAIN UNTUK MENGUNGKAPKAN KASUS TERSEBUT ?? BAGAIMANA CARA PENEGAKAN HUKUM YANG SEHARUSNYA ?? (HASTAGNYA DITUJUKAN UNTK KEPOLRES DAN KEDUA OKNUM ITU) jika dihubungkan dengan kata-kata KAPOLRES NGADA HARUS TANGGUNG JAWAB #BANGSAT#FUCKING, jika digabungkan mengandung unsur-unsur atau makna penghinaan dan atau pencemaran nama baik, karena saling berhubungan antar kalimat yang menjelaskan proses permasalahan ketidaksantunan penggunaan bahasa atau kalimat;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi korban dan institusi Saksi korban;
- Bahwa dasar Ahli adalah teori kesantunan tindak tutur seperti formality, yang artinya jangan memaksa atau angkuh (aloof), memberikan keterangan kepada orang lain mestinya menggunakan bahasa yang baik dan benar dan pencerahan yang baik;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah Mahasiswa Fakultas Teknik Jurusan Teknik Sipil Universitas Merdeka Malang;
- Bahwa pada tanggal 18 November 2016 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di ruang corner wifi lantai 1 (satu) Fakultas Teknik Jurusan Teknik Sipil Universitas Merdeka Malang di jalan Terusan Dieng Nomor 62-64. Klojen, Kelurahan Pisang Candi, Kecamatan Sukun, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, Terdakwa telah menulis kata-kata KAPOLRES NGADA HARUS BERTANGGUNG JAWAB #bangsat #fucking dan kemudian diposting dengan menggunakan akun Facebook milik Terdakwa, yaitu ORSIN DHEDHU dengan media 1 (satu) buah Laptop berwarna hitam merk Acer, ukuran layar 14 inci, tipe Es 1-420-518B;
- Bahwa postingan tersebut ditujukan kepada Saksi korban sebagai Kepala Kepolisian Resor Ngada;
- Bahwa tujuan Terdakwa memposting kata-kata tersebut karena kecewa dengan kinerja Kapolres Ngada, karena Terdakwa membaca media online internet yang memuat berita tentang 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) Penyidik Kepolisian Resor Ngada memukul seseorang yang masih mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dengan pasti apakah berita tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa berteman dengan akun facebook GEA GABRIELLA;
- Bahwa akun GEA GABRIELLA mengomentari isi akun Terdakwa dengan isi komentar "KK JGN MRAH SBLUMNYA.. BISA KAH TDK PKE HASTAG BGTY KK.. lalu oleh akun ORSIN DHEDHU dianggapi dengan isi "MOHON MAAF JG AD, BENTUK KEKECEWAAN KAMI TERHADAP KINERJA KAPOLRES NGADA YANG SEMENA-MENA TERHADAP MASYARAKAT, DAN ITU SEMUA AIAMINI OLEH BAWAHANNYA. APA TIDAK ADA CARA LAIN UNTUK MENGUNGKAPKAN KASUS TERSEBUT ?? BAGAIMANA CARA PENEGAKAN HUKUM YANG SEHARUSNYA ??(HASTAGNYA DITUJUKAN UNTK KEPOLRES DAN KEDUA OKNUM ITU);
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf dengan Saksi korban dan Saksi korban memaafkan di depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Laptop berwarna hitam merk acer ukuran 14 inci, tipe es 1-420-518B;
- 1 (satu) unit Handphone merek Nokia 220 berwarna hitam;
- 1 (satu) buah kartu SIM telkomsel dengan Nomor 082340787 217;
- 1 (satu) lembar hasil cetak bukti dokumen elektronik berupa foto screenshot tampilan Profil akun facebook ORSIN DHEDU (DHEDU AJA) dengan pemilik akun YASINTUS KORSINO DHEDU Alias KORSINO Alias NEO pada tanggal 18 November 2017;

**Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2017/PN Bjw**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel hasil cetak bukti dokumen elektronik berupa foto screenshot postingan status akun facebook ORSIN DHEDU (DHEDU AJA) dengan pemilik akun YASINTUS KORSINO DHEDU Alias KORSINO Alias NEO yang didistribusikan ke media sosial Facebook, pada tanggal 18 November 2017;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah Mahasiswa Fakultas Teknik Jurusan Teknik Sipil Universitas Merdeka Malang;
- Bahwa pada tanggal 18 November 2016 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di ruang Corner Wifi lantai 1 (satu) Fakultas Teknik Jurusan Teknik Sipil Universitas Merdeka Malang di jalan Terusan Dieng Nomor 62-64 Klojen, Kelurahan Pisang Candi, Kecamatan Sukun, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, Terdakwa telah menulis kata-kata KAPOLRES NGADA HARUS BERTANGGUNG JAWAB #bangsat #fucking dan kemudian diposting dengan menggunakan akun Facebook milik Terdakwa, yaitu ORSIN DHEDU dengan media 1 (satu) buah Laptop berwarna hitam merk Acer, ukuran layar 14 inci, tipe Es 1-420-518B;
- Bahwa postingan tersebut ditujukan kepada Saksi korban sebagai Kepala Kepolisian Resor Ngada;
- Bahwa awalnya Saksi korban yang menjabat sebagai Kepala Kepolisian Resor Ngada pada saat kejadian mengetahui Terdakwa memposting kata-kata KAPOLRES NGADA HARUS BERTANGGUNG JAWAB #bangsat #fucking pada hari Jum'at, tanggal 18 November 2017, sekitar pukul 16.00 WITA, bertempat di rumah dinas Kapolres Ngada, yang beralamat di kelurahan Kisanata, Kecamatan Bajawa, kabupaten Ngada;
- Bahwa Saksi korban mengetahui postingan di facebook milik Terdakwa melalui Saksi HENDRA PUTRA ZACHARIAS Alias HENDRA, pada saat itu Saksi HENDRA PUTRA ZACHARIAS Alias HENDRA menunjukan kepada Saksi korban foto screen shoot yang

**Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2017/PN Bjw**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertuliskan kata-kata KAPOLRES NGADA HARUS BERTANGGUNG JAWAB #bangsat #fucking melalui gambar screen shoot facebook;

- Bahwa tujuan Terdakwa memposting kata-kata tersebut karena kecewa dengan kinerja Kapolres Ngada, karena Terdakwa membaca media online internet yang memuat berita tentang 2 (dua) Penyidik Kepolisian Resor Ngada memukul seseorang yang masih mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dengan pasti apakah berita tersebut benar;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, nama baik Saksi korban selaku Kapolres Ngada menjadi tercemar, dan nama baik Institusi Kepolisian menjadi tercemar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 27 Ayat (3) Jo. Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak, mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;**

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 angka 22 dan angka 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008

**Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2017/PN Bjw**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum, sedangkan Badan Usaha adalah perusahaan perseorangan atau perusahaan persekutuan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Yang setiap orang (*natuurlijke persoon*) atau badan hukum (*recht persoon*) tersebut adalah subyek yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah menghadapkan Terdakwa **YASINTUS KORSINO DHEDU Alias KORSIN Alias NEO** dengan semua identitasnya sebagaimana surat dakwaan yang telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa dengan kata lain dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur **"Setiap Orang"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa yang adalah termasuk sebagai orang dalam perkara ini dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana maka dipertimbangkan unsur selain unsur Setiap Orang dari Pasal Dakwaan Penuntut Umum tersebut dengan uraian pertimbangan seperti tersebut dibawah ini;

**Ad.2. Unsur "Dengan sengaja dan tanpa hak, mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik";**

Menimbang, bahwa untuk mempermudah Majelis Hakim dalam menguraikan unsur, maka Majelis Hakim akan membagi unsur ini menjadi sub-sub unsur, yaitu *sub unsur* **"Dengan Sengaja dan tanpa hak"**, *sub unsur* **"mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik"** dan *sub unsur* **"yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik"**;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2017/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan sengaja adalah disadari dan dikehendaki terjadinya oleh Terdakwa akibat dari perbuatannya. Artinya dalam diri Terdakwa haruslah terdapat suatu pengetahuan dan sekaligus kehendak untuk melakukan suatu perbuatan dan termasuk segala akibatnya, dalam hal ini kehendak dan pengetahuan tersebut haruslah ditujukan untuk melakukan perbuatannya terhadap Saksi korban;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Tanpa Hak adalah Terdakwa haruslah merupakan orang yang tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dan tanpa hak ini merupakan satu kesatuan yang dalam tataran penerapan hukum harus dapat dibuktikan. Unsur “dengan sengaja” dan “tanpa hak” berarti pelaku “menghendaki” dan “mengetahui” secara sadar bahwa tindakannya dilakukan tanpa hak. Dengan kata lain, Terdakwa secara sadar menghendaki dan mengetahui bahwa perbuatan “mendistribusikan” dan/atau “mentransmisikan” dan/atau “membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik” adalah memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Adapun unsur tanpa hak merupakan unsur melawan hukum. Pencantuman unsur tanpa hak dimaksudkan untuk mencegah orang melakukan perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diatas, Terdakwa adalah Mahasiswa Fakultas Teknik Jurusan Teknik Sipil Universitas Merdeka Malang yang pada tanggal 18 November 2016 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di ruang Corner Wifi lantai 1 (satu) Fakultas Teknik Jurusan Teknik Sipil Universitas Merdeka Malang di jalan Terusan Dieng Nomor 62-64 Klojen, Kelurahan Pisang Candi, Kecamatan Sukun, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, Terdakwa telah menulis kata-kata KAPOLRES NGADA HARUS BERTANGGUNG JAWAB #bangsat #fucking dan kemudian diposting dengan menggunakan akun Facebook milik Terdakwa, yaitu

**Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2017/PN Bjw**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ORSIN DHEDHU dengan media 1 (satu) buah Laptop berwarna hitam merk Acer, ukuran layar 14 inci, tipe Es 1-420-518B;

Menimbang, bahwa postingan tersebut ditujukan kepada Saksi korban sebagai Kepala Kepolisian Resor Ngada;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi korban yang menjabat sebagai Kepala Kepolisian Resor Ngada pada saat kejadian mengetahui Terdakwa memposting kata-kata KAPOLRES NGADA HARUS BERTANGGUNG JAWAB #bangsat #fucking pada hari Jum'at, tanggal 18 November 2017, sekitar pukul 16.00 WITA, bertempat di rumah dinas Kapolres Ngada, yang beralamat di kelurahan Kisanata, Kecamatan Bajawa, kabupaten Ngada;

Menimbang, bahwa Saksi korban mengetahui perbuatan Terdakwa melalui Saksi HENDRA PUTRA ZACHARIAS Alias HENDRA, pada saat itu Saksi Saksi HENDRA PUTRA ZACHARIAS Alias HENDRA menunjukan kepada Saksi foto screen shoot yang bertuliskan kata-kata KAPOLRES NGADA HARUS BERTANGGUNG JAWAB #bangsat #fucking melalui gambar screen shoot facebook;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa memposting kata-kata tersebut karena kecewa dengan kinerja Kapolres Ngada, karena Terdakwa membaca media online internet yang memuat berita tentang 2 (dua) Penyidik Kepolisian Resor Ngada memukul seseorang yang masih mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui dengan pasti apakah berita tersebut benar;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, nama baik Saksi korban selaku Kapolres Ngada menjadi tercemar, dan nama baik Institusi Kepolisian menjadi tercemar;

Menimbang, bahwa fakta tersebut diatas Terdakwa sebelumnya sudah berniat melakukan perbuatan tersebut dengan menulis kata-kata KAPOLRES NGADA HARUS BERTANGGUNG JAWAB #bangsat #fucking dan kemudian diposting dengan menggunakan akun Facebook milik Terdakwa, yaitu ORSIN DHEDHU dengan media 1 (satu) buah Laptop berwarna hitam merk Acer, ukuran layar 14 inci, tipe Es 1-420-518B karena kecewa dengan kinerja Kapolres Ngada, karena Terdakwa membaca media online internet yang memuat berita tentang 2 (dua) Penyidik Kepolisian Resor Ngada memukul seseorang yang masih mempunyai hubungan keluarga

**Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2017/PN Bjw**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan tersebut sepenuhnya memang dikehendaki oleh Terdakwa sejak semula, sehingga Terdakwa memang **Dengan Sengaja** melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pula, Terdakwa adalah Mahasiswa Fakultas Teknik Jurusan Teknik Sipil Universitas Merdeka Malang yang tidak mempunyai ijin maupun kewenangan dalam hal mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa *bukanlah orang yang berhak dalam melakukan perbuatan tersebut*. sehingga **sub unsur “Dengan Sengaja dan Tanpa hak” telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa sesuai Penjelasan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan Mendistribusikan adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik;

Menimbang, bahwa sesuai Penjelasan Pasal tersebut diatas pula, yang dimaksud dengan Mentransmisikan adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik;

Menimbang, bahwa sesuai Penjelasan Pasal tersebut diatas pula, yang dimaksud dengan Membuat Dapat Diakses adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;

Menimbang, bahwa **mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik** dalam sub unsur ini dapat bersifat **komulatif** atau **alternatif** sehingga dapat mencakup semua unsur atau cukup memenuhi salah satu elemen dalam sub unsur ini

**Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2017/PN Bjw**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja, maka suatu perbuatan dinyatakan memenuhi sub unsur yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diatas, pada tanggal 18 November 2016 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di ruang Corner Wifi lantai 1 (satu) Fakultas Teknik Jurusan Teknik Sipil Universitas Merdeka Malang di jalan Terusan Dieng Nomor 62-64 Klojen, Kelurahan Pisang Candi, Kecamatan Sukun, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, Terdakwa telah menulis kata-kata KAPOLRES NGADA HARUS BERTANGGUNG JAWAB #bangsat #fucking dan kemudian diposting dengan menggunakan akun Facebook milik Terdakwa, yaitu ORSIN DHEDHU dengan media 1 (satu) buah Laptop berwarna hitam merk Acer, ukuran layar 14 inci, tipe Es 1-420-518B, sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah menulis lalu mengirimkan pernyataannya dan menyebarkan Informasi Elektronik menggunakan Laptop Acer tersebut dan diposting dengan menggunakan akun Facebook milik Terdakwa, yaitu ORSIN DHEDHU sehingga dibaca dan diketahui banyak Orang secara global melalui Sistem Elektronik, yaitu Aplikasi Media Sosial Facebook yang dapat diakses secara global. sehingga **sub unsur “Mendistribusikan Informasi Elektronik” telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa sesuai Penjelasan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ketentuan pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang diatur Ketentuan pada ayat ini mengacu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu norma hukum pidana yang termuat dalam Bab XVI tentang penghinaan yang termuat dalam Pasal 310 dan Pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur “Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum”;

**Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2017/PN Bjw**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tersebut, menghina adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Yang diserang ini biasanya merasa malu dan rusak kehormatannya, yang diserang di sini hanya mengenai kehormatan tentang “nama baik”, bukan “kehormatan” dalam lapangan seksual, kehormatan yang dapat dicemarkan karena tersinggung anggota kemaluannya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin;

Menimbang, bahwa supaya dapat dihukum menurut pasal ini, maka penghinaan itu harus dilakukan dengan cara menuduh seseorang telah melakukan perbuatan tertentu dengan maksud agar tuduhan itu tersiar (diketahui oleh orang banyak). Perbuatan yang dituduhkan itu tidak perlu suatu perbuatan yang boleh dihukum seperti mencuri, menggelapkan, berzina dan sebagainya, cukup dengan perbuatan biasa, sudah tentu suatu perbuatan yang memalukan;

Menimbang, bahwa menurut Ahli PELIPUS WUNGO KAKA, S.Pd, M.Pd., kata-kata yang diposting oleh Terdakwa melalui akun facebook ORSIN DHEDHU adalah KAPOLRES NGADA HARUS TANGGUNG JAWAB #BANGSAT#FUCKING, adalah kata-kata yang ditulis oleh Terdakwa melalui akun facebooknya di media elektronik, mengandung makna kata yang merujuk dengan penghinaan kepada KAPOLRES NGADA, akun tersebut menerangkan ketidaksantunan penggunaan kata atau pun kalimat yang menyoroti pencitraan martabat dan harga diri seseorang atau orang lain berniat fitnah, kalimat KAPOLRES NGADA HARUS TANGGUNG JAWAB mengandung makna dalam hal ini Kapolres Ngada tidak mampu mengatasi sesuatu masalah yang ditangani dengan baik, Kapolres Ngada juga tidak berkompeten didalam memecahkan persoalan secara cepat, Kapolres Ngada tidak bertanggung jawab untuk menelusuri masalah secara adil, dan Kapolres Ngada dituntut harus cepat selesaikan masalah secara baik, kata BANGSAT mengandung arti kejahatan yang sifatnya fitnah derajat orang lain, tidak baik dan mengandung cacian kepada orang lain, sedangkan arti FUCKING mengandung arti cacian kepada orang jahat, dan kedua kata tersebut jika digunakan untuk menyapa orang lain, maka kata tersebut tidak layak dan tidak santun, tidak beretika, terhadap derajat dan jati diri orang lain, jika kata-kata tersebut

**Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2017/PN Bjw**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disambung dan menjadi kalimat KAPOLRES NGADA HARUS TANGGUNG JAWAB #BANGSAT#FUCKING, Mengadung makna penghinaan kepada orang lain karena kalimat tersebut sangat tidak memiliki etika kebahasaan yang santun dan dapat merusak kewibawaan orang lain;

Menimbang, bahwa **yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik** dalam sub unsur ini dapat bersifat **imperatif** atau **alternatif** sehingga dapat mencakup semua unsur atau cukup memenuhi salah satu elemen dalam sub unsur ini saja, maka suatu perbuatan dinyatakan memenuhi sub unsur yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dalam sub unsur sebelumnya, kata-kata KAPOLRES NGADA HARUS BERTANGGUNG JAWAB #bangsat #fucking dan kemudian diposting dengan menggunakan akun Facebook milik Terdakwa, yaitu ORSIN DHEDHU, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa memposting kata-kata dengan hastag (#), yaitu **#bangsat** dan **#fucking** telah menyerang kehormatan, derajat, jati diri dan nama baik yang subyek yang dihina, yaitu Kepala Kepolisian Republik Indonesia juga dalam lingkup Institusi Kepolisian Republik Indonesia. sehingga **sub unsur "yang memiliki muatan penghinaan"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 27 Ayat (3) Jo. Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

**Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2017/PN Bjw**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, bahwa tujuan pemidanaan bukan sebagai pembalasan, tetapi ditujukan untuk mendidik agar Terdakwa yang melakukan perbuatan pidana tersebut dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik, agar dikemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatan yang dapat dipidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, sehingga dianggap telah memenuhi rasa keadilan apabila dalam hal ini Hakim menerapkan ketentuan Pasal 14a Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Pasal 27 Ayat (3) Jo. Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bentuk pemidanaan yang dikehendaki adalah bersifat *Imperatif atau Alternatif*, yaitu berupa pidana penjara **dan/atau** pidana denda, maka bentuk pemidanaan terhadap Terdakwa, selain pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda atau Majelis Hakim dapat memilih salah satu dari bentuk pemidanaan, yaitu pidana penjara atau pidana denda saja, yang apabila pidana denda tersebut dijatuhkan diberi ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebut dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, yaitu :

- 1 (satu) buah laptop berwarna hitam merk acer ukuran 14 inci, tipe es 1-420-518B;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia 220 berwarna hitam;
- 1 (satu) buah kartu SIM telkomsel dengan Nomor 082340787 217;

**Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2017/PN Bju**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan Terdakwa melakukan perbuatannya yang memiliki nilai ekonomis dan sangat diperlukan oleh Terdakwa untuk kuliah, yang telah disita dari Terdakwa, dan telah diakui di persidangan milik Terdakwa, maka **Dikembalikan kepada Terdakwa;**

- 1 (satu) lembar hasil cetak bukti dokumen elektronik berupa foto screenshot tampilan Profil akun facebook ORSIN DHEDU (DHEDU AJA) dengan pemilik akun YASINTUS KORSINO DHEDU Alias KORSINO Alias NEO pada tanggal 18 November 2017;
- 1 (satu) jepitan hasil cetak bukti dokumen elektronik berupa foto screenshot postingan status akun facebook Orsin Dhedu (Dhedu aja) dengan pemilik akun YASINTUS KORSINO DHEDU Alias KORSINO Alias NEO yang didistribusikan ke media sosial Facebook, pada tanggal 18 November 2017;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah dokumen hasil cetak perbuatan Terdakwa yang dapat dilampirkan dalam berkas perkara, maka **Dilampirkan dalam berkas perkara;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga mempermudah persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih berstatus sebagai Mahasiswa yang masih memiliki masa depan;
- Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi korban dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 27 Ayat (3) Jo. Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 14a dan 310 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YASINTUS KORSINO DHEDU** Alias **KORSIN** Alias **NEO** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan"** sebagaimana dalam Dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan** dan **denda sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana kurungan selama 14 (empat belas) hari**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum **masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir**;
4. Menetapkan Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah laptop berwarna hitam merk acer ukuran 14 inci, tipe es 1-420-518B;
  - 1 (satu) buah handphone merek Nokia 220 berwarna hitam;
  - 1 (satu) buah kartu SIM telkomsel dengan Nomor 082340787 217;**Dikembalikan kepada Terdakwa;**
  - 1 (satu) lembar hasil cetak bukti dokumen elektronik berupa foto screenshot tampilan Profil akun facebook Orsin Dhedu (dhedu aja) dengan pemilik akun YASINTUS KORSINO

**Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2017/PN Bjw**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DHEDU Alias KORSINO Alias NEO pada tanggal 18 November 2017;

- 1 (satu) jepitan hasil cetak bukti dokumen elektronik berupa foto screenshot postingan status akun facebook Orsin Dhedu (Dhedu aja) dengan pemilik akun YASINTUS KORSINO DHEDU Alias KORSINO Alias NEO yang didistribusikan ke media sosial Facebook, pada tanggal 18 November 2017;

**Dilampirkan dalam berkas perkara;**

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa, pada hari **Senin, tanggal 4 Desember 2017**, oleh **DAVID P. SITORUS, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **FRANSISKUS XAVERIUS LAE, S.H.**, dan **HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 6 Desember 2017**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MARIA W.E.P KUE, A.Md**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bajawa, serta dihadiri oleh **RADIMAN, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,  
ttd

Hakim Ketua,  
ttd

**FRANSISKUS XAVERIUS LAE, S.H.**  
ttd

**DAVID P. SITORUS, S.H., M.H.**

**HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum**  
Panitera Pengganti,

ttd  
**MARIA W.E.P KUE, A.Md**

**Salinan Sesuai Aslinya**  
**Panitera**  
**Pengadilan Negeri Bajawa**

**MARKUS MEKO**

**Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2017/PN Bjw**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

